

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan Negara maupun Daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan Negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah Daerah merupakan sumber penerimaan Daerah di dalam APBD. Pemerintah memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi suatu Negara. Pemerintah harus melakukan pengendalian terhadap kondisi yang tengah terjadi dan mengevaluasinya kemudian merancang suatu aturan untuk membuat perekonomian menjadi lebih baik. Dalam melaksanakan kegiatannya, Negara memerlukan adanya aliran dana untuk menjalankan roda pemerintahan. Dana yang telah diperoleh dari beberapa sektor penerimaan APBN akan digunakan untuk keberlangsungan atau pengeluaran Negara, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sektor pendapatan terbesar dalam pos APBN berasal dari penerimaan pajak yang masih potensial untuk terus ditingkatkan penerimaannya. Pemerintah harus memiliki manajemen yang baik dalam mengelola sumber dana yang telah diperoleh dari sektor pajak agar penggunaannya berjalan efektif dan efisien sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.

Dari sisi belanja, APBN 2015 juga menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya menembus angka Rp. 2.000 triliun. Target pendapatan Negara 2015 dipatok sebesar Rp. 1.793,6 triliun dan belanja Negara mencapai Rp. 2.039,5 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran tercatat sebesar Rp. 245,9 triliun atau 2,21% dari Produk Domestik Bruto (PDB). (JakartaGreat//www.kemenkeu.go.id)

Untuk itu diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat akan kewajiban pajaknya karena pajak yang dikumpulkan digunakan untuk

kepentingan dan membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Reformasi sistem perpajakan nasional memang dapat dikatakan telah meningkatkan penerimaan pajak. Namun kecepatan pertumbuhan penerimaan pajak belum mencapai hasil yang seperti diharapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya *tax ratio* Indonesia. Faktor yang menyebabkan rendahnya *tax ratio* adalah rendahnya pendapatan per kapita, tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah (kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan masih sangat rendah), Wajib Pajak dalam melaporkan peredaran usaha dan penghasilannya sebagian besar belum dilakukan secara transparan, dan tingkat efisiensi administrasi perpajakan yang belum maksimal. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena ketidaktahuan masyarakat akan aturan perpajakan.

Adapun upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 yang sangat berpengaruh bagi Wajib Pajak dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. *Self assessment system* juga mengharuskan Wajib Pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan, yakni menghadapi pemeriksaan.

Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu, Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Universitas Bhayangkara Jaya

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan menggunakan data penyampaian SPT Tahunan oleh Wajib Pajak tersebut. Apabila menggunakan data tahun terakhir, maka meskipun data tren peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, realisasinya masih jauh dibawah target yang ditetapkan. Untuk tahun pelaporan 2015, secara total dari 17,37 juta jiwa pajak yang menyampaikan SPT, hanya sekitar 10,52 juta jiwa pajak yang menyampaikan SPT Tahunannya (60,60%) dari target yang ditetapkan sebesar 70,00%. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi dan kebijakan yang dilaksanakan DJP saat ini sudah memberi pengaruh positif terhadap perkembangan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, dengan mengasumsikan bahwa perkembangan ini adalah fungsi linear maka dibutuhkan periode yang cukup lama untuk mencapai target kepatuhan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi tambahan yang diharapkan mampu meningkatkan angka kepatuhan Wajib Pajak sehingga target kepatuhan Wajib Pajak dapat dipercepat dan secara tidak langsung dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak. (www.pajak.go.id).

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua Negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik, penegak hukum, struktur organisasi, tenaga kerja, etika, atau gabungan dari semua segi tersebut.

Dari segi keuangan publik, pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar sesuai dengan keinginan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak cenderung mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka Wajib Pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk para

Universitas Bhayangkara Jaya

penjabat publik ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Dari segi struktur organisasi, tenaga kerja, dan etika, ditekankan pada masalah internal dilingkungan kantor pajak untuk melayani Wajib Pajak dengan profesional, maka Wajib Pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan.

Sedangkan, dalam hal pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dikatakan belum semua Wajib Pajak memahami. Masih ada Wajib Pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Beberapa faktor dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya adalah pemahaman dari Wajib Pajak Terhadap peraturan perpajakan. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak tidak terlepas dari pemahaman Wajib Pajak terhadap Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak Negara serta tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yang kemudian diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dikenal istilah *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dengan dianutnya sistem *Self Assessment System*, maka selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran Wajib Pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Karena melalui sistem ini, setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas.

Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dipengaruhi oleh preferensi Wajib Pajak akan risiko-risiko yang terjadi pada setiap Wajib Pajak. Risiko-risiko yang terdapat pada Wajib Pajak dalam kaitannya untuk

Universitas Bhayangkara Jaya

peningkatan kepatuhan Wajib Pajak antara lain adalah, risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan dan risiko keselamatan. Dalam menghadapi risiko-risiko yang terjadi setiap Wajib Pajak harus memiliki suatu keputusan untuk menghadapi suatu risiko.

Pada fenomena yang terjadi, terdapat Wajib Pajak yang cenderung menghadapi risiko yang ada dan terdapat pula menghindari risiko yang muncul dalam perpajakan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap seorang Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Tindakan untuk mengambil keputusan dalam menghadapi risiko yang muncul ataupun menghindari risiko yang dapat terjadi pada Wajib Pajak dinamakan sebagai preferensi risiko. Akan tetapi, tidak sedikit Wajib Pajak yang mengabaikan hal tersebut sehingga kepatuhan mereka sebagai Wajib Pajak tidak berjalan maksimal.

Berdasarkan penjelasan di atas dan mengingat pentingnya peranan pajak dalam suatu Negara maka penulis mengambil judul **“PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERATING”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat ?
2. Apakah preferensi risiko berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat?
3. Apakah preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara pemahaman tentang peraturan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat ?

Universitas Bhayangkara Jaya

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui apakah preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara pemahaman tentang peraturan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis.
Sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan mendapatkan pengetahuan praktis sebagai hasil pengamatan langsung mengenai peraturan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan preferensi risiko serta dapat menerapkan teori yang telah diperoleh.
2. Bagi Wajib Pajak.
sebagai bahan informasi tentang pemahaman peraturan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating
3. Bagi Akademisi.
Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji penelitian yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

Universitas Bhayangkara Jaya

1.5. Batasan Masalah

Dari penjelasan di atas diperoleh gambaran permasalahan yang luas. Namun penulis menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penelitian ini diberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian maka penulisan dibuat secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab dengan susunan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKAN

Bab ini berisi tentang yang berkaitan dengan pengertian pajak, pemahaman peraturan pajak, kepatuhan Wajib Pajak dengan preferensi risiko serta pemaparan kajian pustaka atau literature yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan meliputi desain penelitian, tahapan penelitian, jenis data dan cara pengambilan sampel, metode analisis data, teknik pengolahan data yang digunakan.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan batasan penelitian, analisis data dan pembahasannya.

Universitas Bhayangkara Jaya

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan atau hasil analisa dari penelitian, implikasi manajerial, dan saran-saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.



Universitas Bhayangkara Jaya